

**PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU
PASCA PERMENEGPAN & RB NOMOR 16 TAHUN 2009**

Penulis : Legiman, S.Pd, M.Pd.

Widyaiswara Muda LPMP D.I. Yogyakarta

Email: legiman.maman@yahoo.co.id

Abstrak: Guru merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru mempunyai peran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap mutu pendidikan. Untuk mendukung peran dan fungsi guru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi guru. Guru harus memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-rata 1) atau Diploma IV, dan diwajibkan menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk menjamin bahwa guru dapat melaksanakan tugas secara baik dan profesional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Ada empat jabatan fungsional guru yaitu, guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama. Guru perlu dinilai kinerjanya setiap tahun melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG), dan harus melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang berupa pengembangan diri, membuat publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. Hasil PKG dan PKB yang dilakukan guru dinilai menjadi angka kredit guru. Guru yang telah mengumpulkan angka kredit sejumlah tertentu dapat diusulkan untuk naik pangkat/jabatan.

Kata kunci : guru, profesionalisme, angka kredit.

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian tersebut seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu yang ia miliki atau mengajarkan ilmu saja, tetapi harus bisa mengantarkan anak didik menjadi lebih baik, berkualitas, dan bermakna.

Untuk dapat menjadi guru harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Bab. IV pasal 8 UU Guru dan Dosen yaitu, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani,

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pada pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik untuk guru harus diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Dalam pasal 10 disebutkan ada empat kompetensi guru yaitu, kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dikatakan bahwa jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru yang professional harus mampu harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Supaya dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan mermutu, Guru harus selalu mengembangkan profesionalismenya.

II. PEMBAHASAN

A. Profesionalisme Guru

1. Peran Guru.

WF Connell (1972) membedakan tujuh peran seorang guru yaitu (1) pendidik (*nurturer*), (2) model, (3) pengajar dan pembimbing, (4) pelajar (*learner*), (5) komunikator terhadap masyarakat setempat, (6) pekerja administrasi, serta (7) kesetiaan terhadap lembaga.

Peran guru sebagai pendidik (*nurturer*) merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (*supporter*),

tugas-tugas pengawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. Oleh karena itu tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai-nilai dasar negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu diresapi oleh nilai-nilai Pancasila.

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah seperti persiapan perkawinan dan kehidupan keluarga, hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual dan memilih pekerjaan di masyarakat, hasil belajar yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial tingkah laku sosial anak. Kurikulum harus berisi hal-hal tersebut di atas sehingga anak memiliki pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh bangsa dan negaranya, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

Peran guru sebagai pelajar (*learner*). Seorang guru dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan agar supaya pengetahuan dan

keterampilan yang dimilikinya tidak ketinggalan jaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan maupun tugas kemanusiaan.

Peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidikan. Seorang guru diharapkan dapat membantu kawannya yang memerlukan bantuan dalam mengembangkan kemampuannya. Bantuan dapat secara langsung melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan insidental.

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

Guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik

2. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, menyebutkan bahwa guru harus memiliki standar akademik dan kompetensi tertentu untuk dapat menjalankan tugas sebagai guru. Ada dua jenis kualifikasi guru, yaitu kualifikasi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru yang diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Kualifikasi guru melalui pendidikan formal untuk semua guru disyarkan mempunyai latar pendidikan sarjana (S1) atau diploma IV dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi . Sedangkan kualifikasi akademik yang diperoleh

melalui uji kelayakan dan kesetaraan yaitu Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Disamping standar kualifikasi akademik, guru harus memiliki standar kompetensi yang disyaratkan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007, ada empat (4) kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu: yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.

B. Guru Dan Pengembangan Profesi Sesuai Permenegpan & RB Nomor 16 Tahun 2009

1. Membangun Kapasitas untuk Pengembangan Profesi

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru diprioritaskan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Salah satu bagian penting dalam penetapan jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya adalah Penilaian Kinerja Guru (PK Guru). PK Guru dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu PK Guru juga berdampak pada pembinaan karir dan peningkatan kompetensi.

Penilaian kinerja guru dapat diartikan sebagai sebuah proses penilaian pencapaian tentang unjuk kerja guru pada masa lalu atau saat ini berdasarkan lingkungan kerja mereka dan tentang potensi masa depan guru yang bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan dan kualitas sekolah.

Untuk pengembangan profesionalitas guru disamping dilakukan melalui penilaian kinerja, guru juga harus mengembangkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan terdiri dari Pengembangan diri, Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif. Kegiatan PKB ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru sehingga guru mempunyai penilaian kinerja yang baik dan dapat meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik.

Penilaian kinerja guru (PKG) dan PKB merupakan satu paket yang harus dilaksanakan oleh guru dalam setiap tahunnya. Hasil PKG dan PKB ini akan dikonversi menjadi angka kredit guru, yang digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan guru.

Ada empat belas (14) indikator penilaian kinerja guru dengan nilai tiap indikator antara 1 s.d 4. Sehingga nilai kinerja maksimum yang diperoleh guru sebesar 56. Nilai yang diperoleh guru ini perlu dikonversi ke skala 100, dengan rumus perhitungan yaitu : Skor yang diperoleh guru/56 x 100.

Ada lima (5) kategori penilaian kinerja guru yaitu :

- a. Amat Baik (nilai 91 – 100) dengan Nilai Prosentase Kinerja 125%
- b. Baik (nilai 76 – 90) dengan Nilai Prosentase Kinerja 100%
- c. Cukup (nilai 61 – 75) dengan Nilai Prosentase Kinerja 75%
- d. Sedang (nilai 51 -60) dengan Nilai Prosentase Kinerja 50%
- e. Kurang (nilai ≤50) dengan Nilai Prosentase Kinerja 25%

Nilai angka kredit guru setiap tahun dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK = \frac{[(AKK - AKPKB - AKP) \times \frac{JM}{JWM} \times NPK]}{4}$$

Dimana :

AK = Angka kredit yang diperoleh setiap tahun

AKK	= Angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan.
AKPKB	= Angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan
AKP	= Angka kredit penunjang
JM	= Jam mengajar (maks 24 jp)
JWM	= Jam wajib mengajar (24 jp)
NPK	= Nilai prosentasi kinerja

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa jenjang jabatan guru ada empat, yaitu:

- Guru Pertama, dengan pangkat penata muda golongan ruang III/a sampai penata muda tingkat I golongan ruang III/b.
- Guru Muda, dengan pangkat penata golongan ruang III/c sampai penata tingkat I golongan ruang III/d.
- Guru Madya, dengan pangkat pembina golongan ruang IV/a sampai Pembina utama Muda golongan ruang IV/c.
- Guru Utama, dengan pangkat Pembina utama madya golongan ruang IV/d sampai Pembina utama golongan ruang IV/e.

Guru yang telah memiliki angka kredit tertentu dapat diajukan untuk naik pangkat/jabatan. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat guru adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 1, dengan ketentuan:

- Paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- Paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Tabel 1. Jenjang Jabatan Fungsional Guru dan Komposisi Angka Kredit Menurut

Permenreg PAN & RB No.16/2009.

Jabatan	Pangkat/Gol.	AK Min	Jumlah AK untuk Naik Jabatan/ Pangkat		
			AKK	AKPKB	AKP
Guru Pertama	Penata Muda, III/a	100	50	3 PD, 0 PI/KI	5
	Penata Muda Tk. I, III/b.	150	50	3 PD, 4 PI/KI	5
Guru Muda	Penata, III/c	200	100	3 PD, 6 PI/KI	10
	Penata Tk. I, III/d.	300	100	4 PD, 8 PI/KI	10
Guru Madya	Pembina, IV/a	400	150	4 PD, 12 PI/KI	15
	Pembina Tk.I, IV/b	550	150	4 PD, 12 PI/KI	15
	Pembina Utama Muda, IV/c.	700	150	5 PD, 14 PI/KI	15
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IV/d	850	200	5 PD, 20 PI/KI	20
	Pembina Utama Madya, IV/d	1050			

Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi subunsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

2. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran/pembimbingan termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mampu melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, program PKB diorientasikan kepada kegiatan peningkatan

kompetensi sesuai dengan tugas-tugas tambahan tersebut (misalnya kompetensi bagi kepala sekolah, kepalalaboratorium, kepala perpustakaan, dsb).

Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam *kurun waktu* tertentu. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Kegiatan kolektif guru mencakup: (1) kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS); (2) pembahas atau peserta pada seminar, koloqium, diskusi pannel atau bentukpertemuan ilmiah yang lain; dan (3) kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru.

Kegiatan pengembangan diri yang mencakup diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru tersebut harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar dan/atau peningkatan kompetensi profesi khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran. Kebutuhan tersebut mencakup antara lain (1) kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan, evaluasi, dll; (2) penguasaan materi dan kurikulum; (3) penguasaan metode mengajar; (4) kompetensi melakukan evaluasi peserta didik dan pembelajaran; (5) penguasaan teknologi informatika dan komputer (TIK); (6) kompetensi inovasi dalam pembelajaran dan sistem pendidikan di Indonesia, dsb; (7) kompetensi menghadapi tuntutan teori terkini; dan (8) kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugastugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah

3. Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif.

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu:

- a. presentasi pada forum ilmiah; sebagai pemrasaran/nara sumber pada seminar, lokakarya ilmiah, koloqium atau diskusi ilmiah;
- b. publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan:
 - 1) karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang:
 - diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian ISBN,
 - diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota,
 - diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan.
 - 2) tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di:
 - jurnal tingkat nasional yang terakreditasi;
 - jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi;
 - jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/sekolah/-madrasah, dsb.
 - 3) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru. Publikasi ini mencakup pembuatan:
 - a) buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan per judul yang:
 - lolos penilaian BSNP
 - dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN
 - dicetak oleh penerbit dan belum ber-ISBN
 - b) modul/diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat:
 - provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - kabupaten/kota dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - sekolah/madrasah setempat.
 - c) buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN dan/atau tidak ber-ISBN;
 - d) karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/ madrasah tiap karya;

- e) buku pedoman guru.

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini mencakup:

- a. penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks dan/atau sederhana;
- b. penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks dan/atau sederhana;
- c. pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/-praktikum kategori kompleks dan/ atau sederhana; penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

III. PENUTUP

Peningkatan profesionalisme guru perlu terus dilaksanakan supaya kualitas pendidikan semakin meningkat. Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, guru dituntut untuk dapat memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru. Guru disyaratkan mempunyai latar pendidikan sarjana (Strata 1) atau diploma IV. Disamping itu guru harus menguasai standar kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk menjamin guru tetap berkualitas dan profesional, perlu dilakukan penilaian kinerja dan melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan

guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK GURU adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya

Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4(empat) domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan pembelajaran tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Hak guru sebagai tenaga profesional adalah memperoleh kesempatan untuk pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. PKB mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan dimana guru secara berkesinambungan belajar setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai profesi. Melalui PKB ini diharapkan dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.

Dengan demikian, guru akan terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh untuk mampu berkompetitif di abad 21. Guru-guru yang profesional sangat diperlukan sebagai penunjang pembangunan negara secara menyeluruh; karena guru-guru yang profesional mampu melahirkan golongan cendekiawan yang akan meneruskan perjuangan kepada generasi akan datang.

DAFTAR BACAAN

Diknas, 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Balitbangdiknas

Kemendikbud, 2011. *Pedoman PKG dan PKB*, Jakarta: Kemendikbud

Permenegpan & RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsioanal Guru dan Angka Kreditnya.

Permendiknas No 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.

http://pakguruonline.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_154.html